

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Bagi Mayat (Studi Putusan Nomor 62/PID.B/2020/PN.BNR)

Santy Marasabessy¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : santymarasabessy@gmail.com

ABSTRACT: *Obscene acts for corpses are very heinous and indecent. This action relates to the norms of decency, the honor of a person. The research method used is normative juridical using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the legal material used is qualitative analysis. The results showed that: in criminal law enforcement against lewd acts for corpses, the rule of law against the accused KIRAH ALIAS BOLOT PRIMARI. The defendant has been legally and conclusively proven guilty of murder and corpse molestation, therefore the author uses concursus in research as a thought and policy in following up the study of the verdict in this writing. In accordance with the facts of the trial that took place, according to the author, the sentence for the accused KIRAH must be toughened again in order to have a deterrent effect on the perpetrators.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Criminalization; Corpse Pervert.*

ABSTRAK: Perbuatan cabul bagi mayat merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak senonoh. Tindakan ini berkaitan dengan norma kesusilaan, kehormatan seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan cabul bagi mayat dipidana dengan aturan hukum terhadap terdakwa KIRAH ALIAS BOLOT PRIMARI. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencabulan mayat maka dari itu penulis menggunakan *concursum* dalam penelitian sebagai suatu pikiran dan kebijakan dalam menindaklanjuti studi putusan tersebut dalam penulisan ini. Sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi menurut penulis hukuman kepada terdakwa KIRAH harus diperberatkan lagi agar bisa memberikan dampak efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Kriminalisasi; Cabul Mayat.

PENDAHULUAN

Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di mata hukum. Upaya penegakan hukum merupakan cara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat untuk pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindak lanjutan setelah terjadinya masalah serta pelanggaran hukum yang dilakukan. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks yang menarik untuk menganalisa, mengkaji dan menjelaskan.¹ Penegakan Hukum Pidana adalah bentuk upaya dan usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan penanggulangan kejahatan. Hal-hal tersebut dilakukan negara untuk melindungi warganya.

Penegakan hukum pidana banyak tersiar di media masa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat harus perlu memperhatikan dan tidak mengabaikan keamanan, ketertiban dan

¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 43.

keadilan. Dalam menegakan hukum, kerja aparat penegak hukum sangat diperlukan. Prosesnya sebagai berikut. Diawali dengan, pemeriksaan seseorang yang melakukan tindak pidana.² Dalam masyarakat tidak semua orang menaati aturan hukum tersebut. Masih saja masyarakat melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Yang sering terjadi perbuatan dan tindakan tersebut yang tidak diterima oleh masyarakat lain. Perbuatan tersebut dalam penelitian ini yaitu perbuatan cabul pada anak laki-laki yang usianya belum tergolong dewasa, yang merupakan korban dari perbuatan dan tindakan seseorang yang melanggar aturan serta norma kesusilaan. Kesusilaan ada hubungannya dengan moralitas. Moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang baik maupun buruk.³

Perbuatan cabul merupakan kejahatan yang tindakannya berdampak sangat buruk dan fatal bagi korban, sebab perbuatan cabul melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak harkat martabat manusia apalagi korbannya anak. Korban tersebut telah menjadi mayat. Mayat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati”. Mayat dapat berarti orang yang sudah mati, baik yang sudah di kubur maupun yang belum di kubur. Perbuatan cabul termasuk tindak kriminal karena merupakan kejahatan seksual yang terjadi karena dipaksa oleh pelaku ke pihak korban. Pelaku membuat korban merasakan ancaman fisik, tekanan psikologisnya, kekerasan, mengalami ketakutan serta korban tidak berdaya.⁴

Perbuatan cabul merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar norma kesusilaan. Khususnya dalam penelitian ini, perbuatan cabul terhadap mayat merupakan kejahatan kesusilaan karena adanya dorongan hawa nafsu yang bersifat kelainan seksual. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pemerkosaan terhadap manusia yang jenis kelaminnya perempuan dengan unsur pelaku laki-laki dan korbannya perempuan yang dapat dikenakan dengan aturan pidana Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tetapi KUHP belum diatur pemerkosaan akibat deviasi nekrofilia yaitu dengan unsur pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah mayat anak laki-laki. Hal tersebut merupakan sebuah keterlambatan bagi hukum pidana di Indonesia dimana hukum positif dan KUHP kita masih belum tercantum tentang perbuatan cabul terhadap mayat sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya, serta pertimbangan hukum hakim yang belum maksimal dalam kasus ini.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Bnr, Bahwa 31 Januari 2020, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tepatnya di Kebun Durian, telah terjadi tindak pembunuhan dengan cara mencekik dan menggunakan cutter dengan sayatan di leher korban setelah itu disertai dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum (KIRAH) Alias Bolot Bin Pirmadi, berusia 33 Tahun terhadap seorang anak SD berjenis kelamin laki-laki (MA'RUF ROMADHON) berusia 12 Tahun. Pelaku mencabuli korban tersebut dengan cara memasukan jari satu persatu ke dalam anus korban secara berulang kali dan kembali

² Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hal. 19.

³ Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit Remadja Karya CV, 1986, hal. 102.

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 169.

memasukan 4 jari. Kirah juga sempat menurunkan celana supaya memasukan penis kedalam anus korban tapi penisnya tidak tegang sehingga pelaku kembali menaikan celananya. Setelah itu pelaku memastikan korban sudah tidak bernafas dan tidak bergerak, terdakwa meletakkan tubuh korban diatas tanah lalu menutupnya menggunakan rumput yang ditemukan disekitar kebun.

Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan bagi pelaku dengan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 serta diputuskan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku dijerat Pasal 340 KUHP yaitu Pembunuhan Berencana dan dipenjara selama 18 Tahun. Perkara tersebut menyerot pada pembunuhan dan tidak melihat bahwa ada perbuatan cabul setelah menjadi mayat. Penyebabnya adalah aturan hukum yang belum memberikan efek jerah secara maksimal bagi pelaku. Karena sebelum terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku, pelaku telah melakukan pembunuhan terlebih dahulu.

Sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sebagai tindak pidana/kejahatan yang di kelompokkan dalam tindak pidana terhadap nyawa maka pembunuhan merupakan tindak pidana yang menempatkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur penting dalam perumusan pasal. Disamping perumusan kesengajaan sebagai unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga dapat digolongkan berat karena kualifikasi pembunuhan berencana misalnya diancam dengan pidana mati.⁶

METODE PENELITIAN

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Maka penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari, mencatat, merumuskan menganalisa berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku serta penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta memperhatikan asas-asas hukum pidana mengenai penegakan hukum pidana terhadap perbuatan cabul bagi mayat.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Bagi Mayat

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, untuk melindungi masyarakat dari kegiatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hal itu harus dilakukan dengan semacam kebijakan (Policy Oriented Approach). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (Penal Policy atau Penal Law Enforcement Policy), memiliki fungsionalisasi atau operasionalisasi yang dilakukan melalui beberapa tahap, yakni :

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif), merupakan tingkat pengambilan keputusan dalam hukum pidana mengenai jenis perbuatan yang dapat dipidana dan jenis pidana yang

⁶ Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, CV Widina Media Utama, Bandung, 2022, hal. 23.

⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Manuadi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 39.

dijatuhkan. Kewenangan yang berwenang untuk melakukan langkah ini adalah kewenangan legislatif/formulatif.

2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif), merupakan bidang hukum pidana atau pembebanan kesalahan terhadap seseorang atau sekelompok orang oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Satu-satunya instansi yang berwenang saat ini adalah instansi terkait/kehakiman.

3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Administratif), itu adalah tahap eksekusi kejahatan oleh penguasa untuk pelaksanaan kejahatan terhadap seseorang atau organisasi yang dihukum karena kejahatan itu. Kekuasaan dalam hal ini adalah eksekutif/manajemen.⁹

Ketiga tahap di atas, Oleh karena itu, penciptaan undang-undang hukum yang dalam penciptaannya disebut dengan kebijakan hukum pidana (Penal Policy) atau kebijakan pidana (Criminal Policy), harus dirumuskan secara matang terutama dalam menetapkan sanksi agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya dan kemampuan hukum dalam menetapkan sanksi. bertindak demi terciptanya keadilan dan transparansi. hukum untuk hal-hal yang berkaitan dengan banding. Untuk tujuan hukum, salah satu hukuman itu. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah hukuman ini berlaku untuk penegakan ketentuan hukum.¹⁰

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II mengenai "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" terdiri dari :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281).
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282).
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283).
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283).
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284).
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
- h. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289).
- i. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290).
- j. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292).
- k. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293).¹¹

Berikut jenis-jenis tindakan pencabulan menurut KUHP

⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal. 29.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rumpai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.

¹¹ Charles Sorongan, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp*, Lex Crimen Vol. VIII. No. 10/Okt/2019.

1. Pencabulan dengan kekerasan

Penyiksaan dengan tindakan kekerasan berarti menjadikan seseorang tidak berdaya atau tidak berdaya, dengan menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan yang sedapat-dapatnya melanggar hukum, seperti memukul dengan tangan atau dengan senjata apa pun, menendang, mengetuk, dan sebagainya yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. kekerasan itu menyakitkan.

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tak berdaya, ia tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan, sehingga ia tidak dapat membela diri sama sekali, seperti seseorang yang diikat dengan tali di kaki dan tangannya, terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹²

Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan cabul bagi mayat, Menurut hukum pidana, Kebijakan penal saat ini dalam upaya penanggulangan cabul mayat belumlah ada. Oleh karena itu penulis membandingkan aturan. Sehingga menemukan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak cabul mayat, yaitu kebijakan serta komparasi perundang-undangan di Indonesia dengan Negara Inggris, yang dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan cabul mayat ini. Berdasarkan pembahasan kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi yang akan datang serta kajian komparasi, akan dirumuskan kebijakan formulasi yang sebaiknya ditempuh untuk masa yang akan datang oleh penulis. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan cabul terhadap mayat di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan cabul mayat, baik melalui kebijakan-kebijakan penal dan non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat. Berikut ini perbandingan aturan dan pasal sebagai acuan dan dasar dalam menentukan kebijakan hukum pidana mengenai cabul mayat.

a. Inggris Raya :

Diatur dalam Sexual Offences Act 2003 pasal 70: Sexual penetration of a corpse. Section 70

Sexual penetration of a corpse

(1) A person commits an offence if-

- (a) He intentionally performs an act of penetration with a part of his body or anything else,
- (b) What is penetrated is a part of the body of a dead person,
- (c) He knows that, or is reckless as to whether, that is what

¹² <http://artikelddk.com/jenis-hukuman-pidana-menurut-pasal-10-kuhp/>, diakses Rabu, 26 Juni 2019, pukul 10.55 wib

is penetrated, and

(d) The penetration is sexual.

(2) A person guilty of an offence under this section is liable-

(a) On summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both;

(b) On conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 2 years.

Terjemahan :

Penetrasi mayat secara seksual

Pasal 70

(1) Seseorang melakukan pelanggaran jika-

(a) Dia dengan sengaja melakukan tindakan penetrasi dengan salah satu bagian tubuhnya atau seluruhnya,

(b) Apa yang di penetrasi adalah bagian tubuh orang yang sudah mati,

(c) Dia tahu atau sudah memperhitungkan mengenai penetrasi, dan (d) Penetrasi bersifat seksual.

(2) Seseorang yang bersalah melakukan pelanggaran menurut pasal ini bertanggungjawab-

(a) Pada hukuman singkat, penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya;

(b) Atas putusan dakwaan, pidana penjara paling lama 2 tahun.

b. Di Indonesia Pasal 290 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Perbandingan dari kedua aturan diatas ada beberapa hal memiliki arti yang sama. Antara lain makna dari tidak berdaya pada pasal 290 ayat (1) KUHP dan orang yang sudah meninggal pada peraturan undang-undang di Inggris. Seiring dengan pemaknaan atas redaksi tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sama halnya dengan peraturan di Inggris disebutkan bagi orang yang sudah meninggal berarti orang yang tidak mampu melakukan perlawanan apapun terhadap perbuatan pelaku. Jika dilihat dari prespektif yang lebih luas "tidak berdaya" juga menjadi unsur terpenting pada seseorang yang sudah menjadi mayat atau jenazah. Menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal dunia dan berpisah roh dengan jasadnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati. Menurut KBBI, jenazah ditandai dengan tubuh seseorang yang sudah tidak memiliki kekuatan (dalam kata lain "tidak berdaya") dan biasanya berbadan dingin serta pucat. Dari penjabaran tersebut diatas, bahwa mayat/ jenazah merupakan subjek yang dapat memenuhi unsur "tidak berdaya" pada suatu delik pemerkosaan. Perbedaan penulis

dapati terkait jerat hukum pada kedua aturan sangatlah berbeda, di Inggris tidak lebih dari 2 tahun sedangkan di Indonesia diancam 7 tahun pada pasal 290 KUHP.¹³

B. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Perbuatan Cabul Mayat

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

Penjatuhan pidana oleh hakim, *victim precipitation* menjadi aspek penting yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya. *Victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana digunakan dalam beberapa perkara pidana umum seperti pencurian dan percabulan/asusila yang melihat peranan korban sehingga tindak pidana itu dapat terjadi. Kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusannya merupakan pertimbangan sosiologis. Model penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan *victim precipitation* dalam sistem peradilan pidana merujuk pada KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f, sehingga menjadi hal yang wajib bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi. Sehingga putusan diberikan justru akan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang murni terjadi tanpa ada peran serta korban.¹⁵

Pertimbangan hakim dalam konteks penegakan hukum yang bersifat yuridis terkait kasus cabul mayat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan

¹³ Sri Sumiati, “Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Medis”, Tesis Universitas Negeri Semarang, 2009, hal 252-264. <https://123dok.com/document/q2erenpq-kebijakan-perlindungan-pisana-korban-diponegorouniversity-institutional-respository.html>

¹⁴ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetak V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140.

¹⁵ Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, JE Latupeirissa, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 1, Agustus-2021, hal. 120.

dalam pemeriksaan perkara. Surat dakwaan juga menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

(1) Benda yang digunakan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

(2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

(3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

(4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

e) Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut melihat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

f) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

g) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi :

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

(2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

h) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termaksud pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

i) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁶

Kriminalisasi cabul mayat, dibutuhkan suatu regulasi untuk mengatur perbuatan cabul mayat sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Pembentukan undang-undang untuk mengatur suatu perbuatan yang sebelumnya bukan suatu perbuatan pidana yang kemudian menjadi suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana disebut kriminalisasi. Meninjau kebijakan pidana, di dalamnya ada kriminalisasi. Maka secara kriminalisasi untuk pengklasifikasian suatu perbuatan yang dulunya bukan tindak pidana tetapi bisa dijadikan sebagai perbuatan pidana dan menurut penelitian ini menyatakan benar, bahwa mayat harus dihargai tetapi pada kenyataannya mayat sama sekali tidak dihargai dan dihormati. Mayat atau jenazah merupakan subjek yang dapat memenuhi unsur "tidak berdaya" pada suatu delik pencabulan. Salah satu kelemahan KUHP saat ini adalah tidak mengatur secara jelas mengenai cabul mayat. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 271 mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jenazah, seperti pengangkutan, pemindahan atau pengangkutan jenazah, dan penanganan jenazah yang diberlakukan dengan tidak beradab. Undang-Undang No. 1

¹⁶ Andy Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 167.

Tahun 2023 Pasal 271 berbunyi : Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 271 tersebut menjelaskan : Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada di dalam makam. Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar dari organ tubuhnya masih lengkap. Dari penjelasan pasal tersebut jelas sudah bahwa pasal tersebut tidak megatur sama sekali mengenai perkosaan mayat, tetapi lebih condong kepada pencurian terhadap harta benda yang dikuburkan bersama mayat. Dan juga hanya dalam lingkup mayat yang sudah dikuburkan saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kasus perkosaan mayat memanglah belum ada di atur sama sekali, baik oleh KUHP maupun Undang-Undang Positif di Indonesia. Kalimat “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” ternyata bukanlah ditujukan untuk tindak memperkosakan mayat maupun tindakan asusila secara seksual terhadap mayat, tetapi untuk menghindari tindak pencurian di dalam makam mayat. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tindakan apa yang dilarang dalam pasal ini, namun menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal cabul terhadap mayat dalam Kitab Undang-Undang disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana selama dua tahun penjara atau denda kategori III.

Cabul Mayat memang tidak diatur jelas dalam KUHP tetapi ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang dalam KUHP. Seperti untuk kasus pembunuhan, dapat dipidana jika diawali dengan kejahatan pembunuhan terhadap Korban. Pasal 290 KUHP memang menyinggung ancaman pidana jika ditujukan terhadap orang yang tidak berdaya, namun tak secara jelas menyebut bukan terhadap orang yang sudah meninggal. KUHP memang belum mengatur soal perbuatan cabul terhadap mayat namun dalam rumusan Pasal 271 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mulai mengatur larangan mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, mengambil, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, akan dikenakan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Dalam RUU KUHP 269 Tahun 2019 sebagai pasal perbandingan yang berbunyi: Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada diatas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 271 disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab serta dapat membantu merumuskan pasal untuk kasus penelitian ini. Karena dalam pasal 269 RUU KUHP tidak menyebutkan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan sanksi hukuman yang berbeda. Pasal 271 tersebut relevan karena mayat yang harus dihargai dan diberikan penghormatan tapi dinodai dan dinajiskan oleh pelaku kejahatan. Maka pasal 271 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dikatakan sebagai pasal yang mendasari suatu kriminalisasi cabul mayat.¹⁷

¹⁷ https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5af8_020b14c05/kejahatan-terhadap-mayat-bisakahdipidana, Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Mayat (Studi Putusan Nomor 62/PID.B/PN BNR) merupakan penyerasian antara nilai dengan kaidah atau aturan serta perilaku nyata manusia dalam kasus perbuatan cabul terhadap mayat, dapat kita lihat dari berbagai kaidah-kaidah dan aturan berikut ini, agar menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya melanggar hukum pidana. Mengenai penegakan hukum pidana terhadap perbuatan cabul mayat pada studi putusan ini terlihat nyata bahwa, pelaku dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum. Dalam kasus ini terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan yaitu pelaku bukan saja melakukan pembunuhan tapi setelah itu pelaku cabuli seorang anak laki-laki yang telah meninggal dunia. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta, berbunyi : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membutuhkan perlindungan karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu juga, anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945.¹⁸ Dalam pasal ini terminologi yang digunakan bukanlah penganiayaan, melainkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Karena sebelum pembunuhan dan dicabuli anak korban ini dipaksa dan mendapatkan kekerasan. Pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP karena telah memenuhi rumusan pasal tersebut. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka perzinahan digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat berat, dan tindak pidana perzinahan itu sendiri diancam dengan pidana

¹⁸ Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury, Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, April-2021, hal. 126.

penjara 9 tahun, hal ini tertuang dalam Pasal 289 KUHP. Oleh karena itu, Pasal 289 KUHP tidak sepenuhnya membahas pembahasan tindak pidana kekerasan sesama jenis dan tidak dibahas dalam Pasal 289 KUHP. Maka setelah disahkannya Pasal 414 yang memperluas definisi kekerasan sesama jenis, kita dapat lebih memahami hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan sesama jenis. Namun jika kita hanya mendengarkan apa yang tertulis dalam KUHP, kita akan menghadapi banyak permasalahan karena kita perlu mendefinisikan kembali perbuatan yang dituduhkan kepada pelakunya. Pada Sebagaimana ketentuan Pasal 414 UU No 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dan Setiap Orang dengan melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau yang di publikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Setiap orang dengan kekerasan memaksa orang lain ntuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun.

Analisa Pasal 414 ini sudah dijelaskan dengan jelas bahwa jika melakukan perbuatan seksual sesama jenis akan melanggar pasal 414 UU No.1 tahun 2023 Apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan yang sama di muka umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dipublikasikan di media sosial, maka ia akan menghadapi ancaman pidana berupa penjara atau denda yang ditentukan dalam pasal tersebut. Jika kata sodomi disebutkan dalam Pasal 414 KUHP, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 414. Dalam hal ini, sodomi dapat digolongkan sebagai pelanggaran ringan. Dijelaskan, perbuatan seksual merupakan perbuatan melawan moralitas yang masuk dalam ranah hasrat seksual. Secara definisi, keburukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, termasuk syahwat. Penyitaan merupakan salah satu dari lima cara yaitu penyitaan, penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan pemeriksaan dokumen. Pemaksaan dikatakan serius karena biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau pemaksaan.¹⁹

Sejumlah kasus cabul terhadap mayat di Indonesia dan berdasarkan Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Bnr, diawali dengan tindak pidana seperti pembunuhan terlebih dahulu sebelum korban menjadi mayat. Kondisi ketidakberdayaan korban memunculkan niat pelaku untuk menyetubuhi korban, sehingga kondisi ini bukan hanya satu perbuatan tetapi penitik beratannya juga ada pada tindak cabul terhadap mayat. Meski dalam KUHP saat ini belum bisa memayungi kepentingan cabul mayat sebagai suatu tindak pidana agar diperlakukan dengan beradab, namun ternyata didalam juga bisa dilihat dan digunakan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 271 cukup menjawab isu kekosongan hukum atas fenomena yang terjadi saat ini.

Di dalam Pasal 271 tersebut terdapat pengaturan spesifik atas delik pencabulan terhadap mayat. Dapat dijelaskan dirumuskan bahwasanya gagasan untuk menjerat pelaku pemerkosa mayat dapat dijadikan bahan formulasi dan acuan dalam menganalisa norma kosong. Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dalam pasal 271 ini menekankan terhadap memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Penulis berpikir memperlakukan jenazah secara tidak beradab ini bisa dikategorikan cabul mayat bisa dimasukkan kedalam delik, karena cabul mayat adalah perbuatan yang tidak beradab tapi secara jelas untuk cabul mayat tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, namun delik tersebut bisa dimasukkan dan ditegaskan kedalam perbuatan cabul mayat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa

¹⁹ Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *neliti.com*. Vol. II No. 2, hal 3, 2017.

dalam hal kasus cabul terhadap mayat dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana selama dua tahun penjara atau denda kategori III. Penggunaan pasal 271 memberikan solusi dan membantu meluruskan serta memberikan perbandingan terhadap tindakan atau perbuatan yang muncul dalam kasus pada putusan yang digunakan oleh peneliti, ketika di dalam KUHP dan hukum positif di Indonesia belum tercantum pasal khusus mengenai perbuatan cabul mayat.²⁰

Penegakan hukum pidana terkait studi putusan yang digunakan, berdasarkan analisa penulis ada satu peristiwa tapi dua kejadian yaitu pembunuhan setelah itu disertai perbuatan cabul terhadap mayat. Bisa kita cermati bahwa memang tidak di atur dengan jelas dalam KUHP apakah ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang oleh KUHP. Tetapi dalam menegakan hukum, penulis bukan hanya dari sisi pembunuhan tapi penitikberatannya juga ada pada cabul mayat. ada beberapa hal dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana perbarengan atau *Concursus* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*concursum handelings*). Ketiga kelompok ini bertujuan untuk menyederhanakan penjatuhan dan perhitungan pidana atas tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh satuan yang digunakan dalam kasus seperti ini. Ada kalanya suatu tindak pidana dapat ditangani lebih dari satu dakwaan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63 berbunyi:

1. Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu, jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.

2. Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.

Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa apabila perbuatan seseorang dapat ditempatkan dalam satu pasal dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut dengan sistem penyerapan. Sistem ini pada dasarnya mengajarkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada orang yang dituduh melakukan tindak pidana dipadukan dengan aturan-aturan yang akan diambil dari suatu pidana dalam kaidah hukum tertentu atas tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh terdakwa. Ada tiga kriteria untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

1. Apabila berat ringan dan sifat pidana dalam beberapa undang-undang pidana yang dilanggar oleh terdakwa sama, maka cukup dengan menjatuhkan salah satu undang-undang tersebut saja.

2. Apabila berat dan jenis pidana dalam peraturan hukum pidana tertentu yang dilanggar oleh terdakwa berbeda, maka yang dikenakan adalah berat dan jenis pidana yang lebih berat.

3. Bila sanksi pidana tercantum dalam ketentuan hukum pidana tertentu yang dilanggar oleh terdakwa dalam ketentuan hukum pidana khusus, maka ada pidana yang dijatuhkan dalam hukum pidana khusus.²¹

²⁰ M. Farakhan. M. A. Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3, 2022.

²¹ Maramis Frans, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers Cetak II, Jakarta, 2013, hal. 227-229.

Didalam putusan, hukuman bagi pelaku yaitu Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana dengan dijatuhi hukuman penjara 18 Tahun, Jika dibandingkan dengan Pasal 271 Undang-Undang No 1. Tahun 2023 hukuman penjara 2 Tahun, maka hukuman yang berat terdapat pada Pasal 340 KUHP sesuai putusan yang dijatuhkan pada kasus tersebut. Cabul Terhadap mayat merupakan perbuatan yang sangat melanggar norma dan moral karena sangat bertentangan sehingga harus ada aturan khusus yang secara jelas dan tegas mengkriminalisasi perbuatan ini untuk kelanjutan masyarakat dimasa mendatang yang lebih baik dan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat, Kriminalisasi ini didasarkan pada pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat, maka dari itu sangat pantas dijatuhi hukuman yang sangat berat.

KESIMPULAN

Di Indonesia belum menemukan formulasi hukum pidana terkait perbuatan cabul mayat. Maka kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan cabul mayat berdasarkan komparasi atau hasil dari perbandingan aturan di Negara lain yaitu di Inggris tentang penetrasi mayat secara seksual dan di Indonesia tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada orang yang tidak berdaya. Kebijakan hukum pidana mengenai perbuatan cabul bagi mayat dalam penelitian ini menyatakan dan menghasilkan pikiran-pikiran bahwa di masa mendatang harus ada hukum yang mengatur jelas tentang peraturan cabul mayat. Sebagai acuan untuk kebijakan terhadap perbuatan cabul mayat. Kedua aturan ini membantu memayungi aturan yang sebelumnya belum ada menjadi suatu kebijakan dalam menentukan suatu tindak pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap perbuatan cabul bagi mayat ditinjau dari beberapa poin penting yaitu pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan hakim, keterangan dari berbagai pihak terkait kasus cabul mayat ini. Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terkait tindak cabul mayat, harus ada kriminalisasi untuk penentu sebuah perilaku atau tindakan perbuatan cabul mayat. Mayat yang seharusnya dijaga kehormatannya dan dihargai malah dilakukan dengan tidak beradap. Dalam penelitian ini juga penitikberatannya bukan hanya pada tindak pembunuhan melainkan juga untuk perbuatan cabul mayat. Pemerksaan terhadap mayat didahului dengan perbuatan tindak pidana lain seperti penganiyaan disertai pembunuhan sehingga menyebabkan kematian maka pelaku cabul mayat dapat dijatuhi hukuman mati.

REFERENSI

Jurnal

- Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *neliti.com*. Vol. II No. 2, 2017.
- Charles Sorongan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII. No. 10/Okt/2019.
- M. Farakhan. M. A. Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3, 2022.
- Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, JE Latupeirissa, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 1, Agustus-2021.

Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury, Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, April-2021.

Buku

Andy Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamediss Grub, Jakarta, 2008.

Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dkk, Tindak Pidana Dalam KUHP, CV Widina Media Utama, Bandung, 2022.

Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Maramis Frans, Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers Cetak II, Jakarta, 2013.

Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetak V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rumpai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi, Pustaka Prima, Medan, 2017.

P.A.F. Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009.

Poespoprodjo, Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung, Penerbit Remadja Karya CV, 1986.

Soerjono Soekanto Dan Sri Manuadji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016. Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian *Cyber Crime* di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo)

Lain-Lain

<http://artikelddk.com/jenis-hukuman-pidana-menurut-pasal-10-kuhp/>, diakses Rabu, 26 Juni 2019, pukul 10.55 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5af8020b14c05/kejahatan-terhadap-mayat--bisakahdipidana>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

Sri Sumiati, "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Medis", Tesis Universitas Negeri emarang, 2009, hal 252-264. <https://123dok.com/document/q2erenpq-kebijakan-perlindungan-pisana-korban-diponegorouniversity-institutional-resporitory.html>